



**BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU  
NOMOR 809/XII/2023**

**TENTANG**

**PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SMP KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2023**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanaman dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu telah menyelenggarakan lomba sekolah sehat Tingkat SMP Kabupaten Luwu Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemenang lomba sekolah sehat tingkat SMP Kabupaten Luwu Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 2942/DIKBUD/Set/XII/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP Kabupaten Luwu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan dalam bentuk piala dan uang pembinaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 melalui Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
- KEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

**Tembusan :**

1. Kepala BKAD Kab. Luwu di Belopa;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Peninggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 809 /XII/2023

TANGGAL : 8 Desember 2023

**PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SMP  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

KATEGORI	JUARA UTAMA	NAMA SEKOLAH
SEKOLAH BESAR	WIL.I	SMPN 1 SULI
	WIL. II	SMPN 1 NOLING
	WIL.III	SMPN 1 LAMASI

KATEGORI	JUARA UTAMA	NAMA SEKOLAH
SEKOLAH KECIL	WIL.I	SMPN. 1 BABANG
	WIL. II	SMPN SATAP RAJA
	WIL.III	SMPN 4 BAJO

KATEGORI	JUARA HARAPAN	NAMA SEKOLAH
SEKOLAH BESAR	WIL.I	SMPN 3 BELOPA
	WIL. II	SMPN 2 BUA
	WIL.III	SMPN 1 BELOPA

KATEGORI	JUARA HARAPAN	NAMA SEKOLAH
SEKOLAH KECIL	WIL.I	SMPN 4 LAROMPONG
	WIL. II	SMPN 5 WALENRANG
	WIL.III	SMPN 1 PONRANG SELATAN

KATEGORI	KATEGORI	NAMA SEKOLAH
JUARA FAVORIT	SEKOLAH BESAR	SMPN 2 BUA PONRANG
	SEKOLAH KECIL	SMPN 1 BASTEM


  
 BUPATI LUWU  
 BASMIN MATTAYANG